

**ANALISIS KONSEP *MĀQAŞID AL-SYARĪ'AH* DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN MK RI No. 46/PUU-VIII/2010
DAN FATWA MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG STATUS
ANAK DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ALHAITAMI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209485**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M / 1438 H**

**ANALISIS KONSEP *MĀQASHID AL-SYARĪ'AH* DALAM PERTIMBANGAN
PUTUSAN MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA MUI NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUHAMMAD ALHAIMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

NIM: 131209485

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar, MA
NIP:197402032005011010

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, M.Ag, MH
NIP: 197611132014111001

**ANALISIS KONSEP *MĀQAŞID AL-SYARĪ'AH* DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 DAN FATWA
MUI NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26-Juli-2017 M
2 Dzulqaidah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Jabbar, MA
NIP: 197402032005011010

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, M.Ag, MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP:197307092002121002

Penguji II,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Nip: 197102022001121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr.Khairuddin, M. Ag
NIP:197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Alhaitami
NIM : 131209485
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



(Muhammad Alhaitami)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Alhaitami
Nim : 131209485
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Analisis Konsep *Māqāṣid Al-Syarī'ah* Dalam Pertimbangan
Putusan MK RI No. 46/Puu-Viii/2010 dan Fatwa MUI No. 11
Tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah.
Tanggal Munaqasyah : 26-Juli-2017
Tebal Skripsi : 64 halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag., MH

Kata Kunci : *Māqāṣid Al-Syarī'ah* dan Anak di luar Nikah

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah perlindungan keturunan (*hifzhan-nāsl*). Status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorisasikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Problematika yang terjadi saat ini adanya gugutan terhadap anak dari hasil pernikahan siri yaitu status keperdataan anak. Sehingga lahirnya putusan MK yang intinya mengesahkan anak diluar nikah dengan ayah biologisnya, kemudian mengundang reaksi MUI yang memfatwakan bahwa anak zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karenanya, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Māqāṣid al-Syarī'ah* dalam penerapan nasab anak zina serta bagaimana analisis perbandingan antara putusan MK dengan Fatwa MUI tentang nasab anak di luar nikah ditinjau menurut konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah*. Penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif* yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan demikian hasil kajian bahwa *Māqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan syari'at adalah memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah. Kemudian mengenai perbandingan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan nasab anak di luar pernikahan dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, yang kedua putusan tersebut ditinjau menurut konsep *Māqāṣid al-Syarī'ah* di mana putusan MK tidak sejalan dengan *Māqāṣid al-Syarī'ah* dikarenakan *Māqāṣid al-Syarī'ah* memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah, sesuai dengan tujuan syari'at yaitu melindungi dan memelihara keturunan yang sah. Sedangkan fatwa MUI sejalan karena dari sudut pandangan teori *Maqāṣid*, tertautnya nasab anak zina kepada ibu merupakan penyempurna (*al-mukammil*) bagi *al-darūriyyah* pensyariatian nikah.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Analisis Konsep *Māqāṣid Al-Syarī’ah* Dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/Puu-Viii/2010 dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Ismail dan Ibunda tercinta Rasyidah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jabbar, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Chairul Fahmi, MA sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 05-Juli- 2017

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.7. Sistematis Pembahasan	13
BAB DUA: NASAB ANAK DI LUAR NIKAH DAN TEORI <i>MAQĀSID SYARĪ'AH</i>	
2.1. Nasab Anak di luar Nikah	14
2.1.1. Pengertian Nasab Anak di luar Nikah	14
2.1.2. Dasar Hukum Nasab	16
2.1.3. Kriteria Penentuan Nasab	18
2.1.4. Pandangan Islam tentang Anak di luar Nikah	21
2.2. Teori <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	24
2.2.1. Pengertian <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	24
2.2.2. Pembagian <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	29
2.2.3. <i>Maqāsid Syarī'ah</i> dalam Penentuan Nasab	36
2.2.4. <i>Maqāsid Syarī'ah</i> dalam Penetapan <i>Firāsy</i>	38
2.3. Hubungan Nasab dengan Administarsi Kependudukan	43
2.4. Hubungan Nasab dengan Nafkah	47
BAB TIGA: <i>MAQĀSID SYARĪ'AH</i> DALAM PUTUSAN MK DAN FATWA MUI	
3.1. Latar Belakang Putusan MK dan Alasan Pertimbangannya	48
3.2. Latar Belakang Fatwa MUI dan Alasan Pertimbangannya	52
3.3. Analisis Putusan MK ditinjau Menurut Teori <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	55
3.4. Analisis Fatwa MUI ditinjau Menurut Teori <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	59
3.5. Analisis Penulis	61
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	68

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan media untuk mencapai tujuan syariat Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-ofensif perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nāṣl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari syubhat (tercemar) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran kebutuhan biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan.¹

Status anak dalam hukum keluarga dapat dikategorisasikan menjadi dua macam yaitu: anak yang sah dan anak yang tidak sah. Pertama, Definisi mengenai anak sah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 pada Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”² Sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, anak hasil hubungan di luar nikah dalam pandangan Islam disebut anak yang lahir di luar nikah disebut dengan istilah anak zina (*walad al-zina*) atau anak yang lahir di luar pernikahan yang sah yang di anggap sebagai anak yang

¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 86.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 42.

tidak sah.³ Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir di luar nikah di namakan “*natuurlijk kind*” yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan yang dianggap sah menurut adat atau hukum yang berlaku. Anak yang lahir di luar yang sah mengalami keterputusan nasab dengan ayah biologisnya sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Hal ini beresiko bagi anak hilangnya hak keperdataan anak seperti warisan dan dokumen administrasi kependudukan.

Permasalahan ini melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bermula dari permohonan pengujian materil Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono selaku pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D UUD 1945.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-U-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis. Hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan nasabnya dengan teknologi ilmu pengetahuan. Putusan Mahkamah

³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hlm. 39.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Pernikahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 183.

konstitusi ini didasarkan atas keadilan, bahwa manusia di hadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum.⁶

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*⁷ Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca: *“Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*⁸

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.⁹ Pasca putusan MK tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak zina, terutama terkait dengan hubungan nasab. Keresahan umat sebagai dampak dari putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak-anak di luar perkawinan langsung mendapat respon oleh Majelis Ulama Indonesia.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Status Anak Luar Nikah.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dalam Pasal 43 Ayat (1).

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang anak luar nikah.

⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 276.

Putusan Mahkamah konstitusi ini dinilai Majelis Ulama Indonesia telah melampaui batas. Putusan tersebut telah merubah tatanan keluarga dan masyarakat Islam serta hukum Islam. Mahkamah Konstitusi sebatas melihat perlindungan terhadap status keperdataan anak luar nikah, melainkan tidak melihat aspek Hukum Islam.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Perlakuan Terhadapnya juga merujuk pada dasar hukum ijmak para ulama di antaranya pendapat jumbuh mazhab fikih Ḥanafiyyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.¹⁰

Putusan fatwa MUI jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK, bahkan MUI mengeluarkan fatwa dengan putusan sebagai berikut: “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹¹

Perbedaan putusan kedua institusi pemerintahan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji nasab anak zina dari perspektif *māqasid al-Syarī'ah*. *Maqāsīd syarī'ah* merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tujuan-tujuan syariat diturunkan. Para ulama mengatakan tujuan dari pada syariat itu untuk

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Perlakuan Terhadapnya.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Perlakuan Terhadapnya.

kemaslahatan bagi manusia. Tingkat kemaslahatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu primer (*darūriyyāt*), sekunder (*ḥājiyyāt*), dan tersier (*taḥsīniyyāt*).¹² Pembagian rasional tersebut pasti dibutuhkan oleh seorang mujtahid ketika memberikan hukum terhadap realita kehidupan. Dengan demikian, *al-darūriyyāt* harus didahulukan dari pada *al-ḥājiyyāt* dan *at-taḥsīniyyāt*. Sedangkan *al-ḥājiyyāt* harus didahulukan dari pada *at-taḥsīniyyāt*. Karena, dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri.¹³

Pendekatan melalui *māqaṣid al-Syarī'ah* dalam permasalahan status nasab anak di luar nikah ini dilakukan untuk dapat melihat dari sisi kemaslahatan-kemaslahatan. Sehingga tujuan *Syarī'ah* dapat tercapai. Dengan demikian pendekatan *māqaṣid al-Syarī'ah* sangat diperlukan dalam melihat sisi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan nasab anak di luar pernikahan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Di mana MK memutuskan bahwa secara biologis anak tersebut sah dari anak si pelaku zina tersebut yaitu ayahnya dan memiliki beban atau hak untuk menafkahi anak tersebut. Sedangkan Fatwa MUI tidak menganggap anak di luar nikah adalah anak sah. Sebab secara hukum Islam anak lahir di luar nikah adalah anak haram dan tidak memiliki nasab pada ayahnya tapi hanya pada ibunya. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (terj: Arif Munandar Riswanto), cet ke-I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 29.

¹³ *Ibid.*

judul skripsi “**Analisis Konsep *Māqāṣid Al-Syarī‘ah* Dalam Pertimbangan Putusan MK RI No. 46/Puu-Viii/2010 dan Fatwa Mui No. 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak di Luar Nikah**” Di mana masalah ini dikaji dengan menggunakan metode istislahiah dan teori *māqāṣid al-mukamīl*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas ada perbedaan terhadap nasab anak di luar nikah. Dengan demikian inti, permasalahan skripsi ini adalah;

1. Bagaimana *māqāṣid al-Syarī‘ah* dalam penerapan nasab anak di luar nikah ?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara putusan MK dengan Fatwa MUI tentang nasab anak di luar nikah ditinjau menurut konsep *Māqāṣid al-Syarī‘ah* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *māqāṣid al-Syarī‘ah* dalam penerapan nasab anak di luar nikah.
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan antara putusan MK dengan Fatwa MUI tentang nasab anak di luar nikah ditinjau menurut konsep *Māqāṣid al-Syarī‘ah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

1. Nasab

Nasab merupakan sebuah pengakuan hubungan bagi seorang anak dengan garis keturunan orang tuanya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.¹⁴

Nasab dalam hukum pernikahan dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah. Perlu diketahui bahwa anak sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya.¹⁵

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili yang dikutip oleh Nurul Irfan bahwa nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga jalan yaitu pertama melalui perkawinan yang sah, kedua melalui perkawinan yang *fasid* atau *batil*, termasuk dalam nikah di bawah tangan dan ketiga, melalui hubungan badan secara *subhat*. Selain tiga

¹⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2012), hlm. 9.

¹⁵Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hlm. 278.

jalan tersebut ada yang berpendapat bahwa dimungkinkan terjadi hubungan nasab dengan jalan *istilhaq* yaitu pengakuan.¹⁶

Nasab dalam tulisan ini dimaksudkan dengan hubungan pertalian anak di luar nikah dengan laki-laki yang menghamili atau yang menzinahi ibu anak di luar nikah itu.

2. Anak di luar Nikah

Menurut Fatwa MUI yang dimaksud dengan anak di luar nikah yaitu “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁷ Pengertian anak di luar nikah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁸

Kemudian Hasanayn Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami isteri yang tidak sah. Hubungan suami isteri yang tidak sah sebagaimana dimaksud adalah hubungan badan (senggama/wathi’) antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan yang memenuhi unsur rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁶ Nurul Irfan., *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Perlakuan Terhadapnya.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 100.

¹⁹ Abd Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ..., hlm. 40.

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

4. MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.²¹

1.5. Kajian Pustaka

Permasalahan anak di luar nikah merupakan wacana universal yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas oleh masyarakat dunia, baik akademisi, ulama, maupun masyarakat biasa. Sehingga karya-karya ilmiah atau tulisan tentang nasab anak di luar nikah relatif banyak. Dalam melakukan pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini, penulis banyak menemukan literatur yang berkaitan dengan pokok masalah ini yang dapat membantu penulis melakukan pembahasan.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 .

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, di akses pada tanggal 27-Juni-2016.

Di antaranya buku yang ditulis oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Dengan judul “Hukum Perdata Islam Indonesia (*Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974*)”, yang menitikberatkan dengan banyak mengupas tentang anak zina, namun tidak banyak menyinggung secara spesifik tentang pengakuan anak di luar nikah baik menurut hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, menurut hukum Islam anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 UUP, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya.²²

Pembahasan buku tersebut tidak sama dengan penelitian yang penulis teliti. Dimana penulis menitik beratkan pada analisis konsep *Māqāṣid Al-Syarī‘ah* terhadap anak di luar nikah dengan membandingkan Putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan nasab anak di luar pernikahan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dengan pendekatan.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*.cet.1, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 3.

digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²³

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²⁴

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan utama (primer)

Yaitu sumber data utama berupa putusan MK RI No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan dan Fatwa MUI No 11. Tahun 2012 Tentang tentang Kedudukan Anak Hasil Zina. Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta teori dan konsep *Maqāṣid Syarī'ah*.

b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

Seperti, buku-buku yang membahas tentang kedudukan anak di luar nikah, serta buku-buku tentang *Māqāṣid* dan kaidah-kaidah *Māqāṣidiyah*.

c. Bahan tambahan (tersier)

Adapun sumber data tambahan diperoleh dengan membaca dan menelaah kamus-kamus, ensiklopedi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah serta teori-teori *Māqāṣid* dan kaidah-kaidah *Māqāṣidiyah*.

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada disekitar masalah yang dibahas dengan metode *istislahiah* yang dikemukakan dalam buku Al-Yasa Abubakar dan tiga macam *masalahat*, diantaranya *al-maslahat al-mu‘tabarah*, *maslahat mulghah* dan *maslahat al-mursalah*. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya. Kemudian cocokkan dengan teori yang dipakai ditambah dengan *māqāṣid al-mukamīl*.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Di dalam bab dua, membahas tentang nasab anak di luar nikah dan teori *Maqāsid Syarī'ah*, meliputi: nasab anak di luar nikah; pengertian nasab anak di luar nikah, dasar hukum nasab, kriteria penentuan nasab dan pandangan Islam tentang anak di luar nikah. Teori *Maqāsid Syarī'ah*; pengertian *Maqāsid Syarī'ah*, pembagian *Maqāsid Syarī'ah*, *Maqāsid Syarī'ah* dalam penentuan nasab, *Maqāsid Syarī'ah* dalam penetapan *firāsy*. Hubungan nasab dengan nafkah dan administarsi kependudukan.

Dalam bab tiga, membahas tentang *Maqāsid Syarī'ah* dalam Putusan MK dan Fatwa MUI: latar belakang putusan MK dan alasan pertimbangannya, latar belakang fatwa MUI dan alasan pertimbangannya, hubungan nasab dan nafkah, analisis putusan mk ditinjau menurut teori *Maqāsid Syarī'ah*, analisis fatwa MUI ditinjau menurut teori *Maqāsid Syarī'ah* dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

NASAB ANAK DI LUAR NIKAH DAN TEORI *MAQĀSĪD SYARĪ'AH*

2.1. Nasab Anak di luar Nikah

2.1.1. Pengertian Nasab Anak di luar Nikah

Secara etimologis istilah nasab berasal dari Kamus Bahasa Arab “*an-nasab*” yang berarti keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.¹ Sedangkan secara terminologi nasab berarti keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).²

Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar Nikah.³ Dalam Hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah;

1. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), hlm. 1304.

² Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 175.

³ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangang*, (Jakarta: Pusataka Bangsa, 2008), hlm. 202.

2. Anak *mula'anah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya.
3. Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini, menurut *Jawad Mughaniyah* yaitu seorang laki -laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili nasab di definisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁵

Secara garis besar dapat diambil kesimpulan, nasab atau keturunan adalah hubungan darah yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, baik jauh maupun dekat. Namun, ketika membaca literatur hukum Islam maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu hubungan anak dengan orang tua, terutama ayah.⁶ Nasab merupakan salah satu fondasi kuat

⁴ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 75.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 24.

⁶ Muhammad Jawab Mughniyyah, *Terjemahan Fiqih 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, (terj: Masykur, dkk), cet ke-V, (Jakarta: PT. Lentera Basistama, 2005), hlm. 383.

yang menopang berdirinya sebuah keluarga karena pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.

2.1.2. Dasar Hukum Nasab

Salah satu bukti bahwa nasab adalah hal yang sangat penting bisa dilihat dalam sejarah Islam,⁷ ketika Nabi Muhammad saw. mengangkat seorang anak yang bernama Zayid ibn Ḥarisah sebelum kenabian. Pada awalnya anak tersebut oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi Muhammad saw. sehingga mereka mendapatkan teguran dari Allah swt. dengan turunnya surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu*, ..., hlm. 25.

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. Al-Ahzab: 4-5).

Dalam tafsir *al-Misbah* dijelaskan ayat 4 dan 5 surah al-Ahzab menjelaskan larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung. Untuk mengikis habis tradisi jahiliyah itu, maka ayat ini memberi tuntunan dengan menyatakan bahwa: panggilah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan namanya dengan nama bapak-bapak kandung mereka, itulah yang lebih dekat untuk adil pada sisi dan pandangan Allah swt. dan jika kamu tidak mengetahui siapa atau nama bapak-bapak mereka dengan sebab apapun, maka panggilan mereka sebagai saudara-saudara kamu se-agama bila anak angkat itu telah memeluk Islam.⁸ Dijelaskan juga yang dimaksud dengan ‘Maula-maula’ ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

Kemudian firman Allah swt. yang mengatur nasab dalam surah al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^٩ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah⁹ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” (Qs. al-Furqan: 54).

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 221-222.

⁹ Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

Kemudian hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firāsy*), sementara pezina harus diberi hukuman. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَهَّأَ قَالَتْ اِحْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انظُرْ إِلَى شَبْهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَانظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa’d ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’d berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zum’ah juga berkata: Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firasy*) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, lalu Rasul bersabda: Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zum’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).¹⁰

2.1.3. Kriteria Penentuan Nasab

Nasab merupakan sebuah pengakuan hubungan bagi seorang anak dengan garis keturunan orang tuanya, sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah

¹⁰ Abu Abdullah M.bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari II*, (Terj: Subhan Abdullah, dkk), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 713.

seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.¹¹

Ada tiga hal yang dapat menjadi kriteria dalam penetapan nasab anak berdasarkan sahnya suatu keturunan menurut syari'at Islam, yaitu:

1. Hubungan suami-istri yang terjadi dalam perkawinan yang sah.¹²

Perkawinan yang sah, maksudnya perkawinan yang sudah resmi, antara seorang pria dengan seorang wanita. Jika dari hubungan itu istri hamil, kemudian melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu adalah anak yang sah, dengan arti bahwa bapak dan ibu dari anak itu dapat diketahui dengan pasti sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.

Amir Syarifuddin menyebutkannya dengan “apabila nasab kepada ibunya bersifat alamiah, maka (nasab) anak kepada ayah adalah hubungan hukum; yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan.¹³

2. Pengakuan (*ikrar*)

Di dalam hal pengakuan ada dua macam pengakuan keturunan, yaitu:

- a. Pengakuan yang langsung seperti seorang bapak mengakui bahwa seseorang adalah anak laki-laki atau anak perempuannya .
- b. Pengakuan yang tidak langsung seperti seorang mengakui bahwa seorang adalah cucunya.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2012), hlm. 9.

¹² Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 567.

¹³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 198.

3. Pembuktian (*bayinnah*)

Keturunan dapat juga ditetapkan berdasarkan adanya bukti yang sah menurut agama Islam, yaitu saksi-saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita.

Adapun ketentuan nasab dalam hukum Islam dapat diketahui melalui:¹⁴

1. Melalui Pernikahan Sah.

Para fuqaha menyepakati bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan menikah dengan akad yang sah dinasabkan kepada suaminya (ayah sang anak).

2. Nasab yang ditetapkan Melalui Pernikahan *Fāsīd*

Pernikahan *fāsīd* adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan tidak memenuhi/cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi perempuan yang dalam masa *'iddah*. Para ahli fiqh sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fāsīd* sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah, dengan syarat: Pertama, suami punya kemampuan menjadikan isterinya hamil, yaitu seorang yang *bāligh* dan tidak memiliki satu penyakit yang bisa menyebabkan isterinya tidak hamil. Kedua, adanya persetubuhan suami istri. Ketiga, anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya persetubuhan.

3. Nasab yang disebabkan karena *Wāṭi Syubhat*

Wāṭi syubhat terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan karena kesalahan, misalnya dalam keadaan malam yang gelap seorang laki-laki

¹⁴ Jurnal, Hunafa; jurnal Studia Islamika, Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak*, vol, 12, No. 2, edisi Desember, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 365-366.

menyetubuhi seorang perempuan di dalam kamarnya yang menurut keyakinannya adalah istrinya. Jawād al-Mughniyah menyebutkannya dengan seorang laki-laki menggauli seseorang perempuan yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu. Dalam kasus seperti ini, jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan tersebut dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya. Akan tetapi jika anak itu lahir setelah masa maksimal masa kehamilan maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.¹⁵

2.1.4. Pandangan Islam tentang Anak di luar Nikah

Sedemikian pentingnya konsep nasab, Islam melarang para ayah untuk mengingkari nasab anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. Pelarangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri.

Oleh karena itu agama Islam melarang perzinaan. Hukum Islam memberi sanksi yang berat terhadap perbuatan zina. Karena zina dapat mengakibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehingga ketika lahir anak sebagai akibat dari perbuatan zina, maka akan ada keraguan tentang siapa bapaknya. Dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuannya darinya.¹⁶

¹⁵ Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), hlm. 34.

¹⁶ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), hlm. 304.

Dalam hal anak diluar nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori:¹⁷

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malīk dan imam Syafi'ī, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.

- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut: (a). tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. (b). tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. (c). bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Menurut Ibn Rusyd kasus ini bisa terjadi dalam dua bentuk. Pertama, jika ada dua orang atau lebih yang menggauli seorang wanita, baik wanita merdeka atau budak. Kedua, anak temuan (*luqatah*), yaitu seorang anak yang diakui nasab oleh dua orang atau lebih. Untuk yang pertama, modusnya bisa berupa *al-waṭ' al-Syubhat'* atau zina. Dalam kedua modus ini, nasab hanya berlaku pada *al- al-waṭ'*

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, ..., hlm. 195.

Syubhat', oleh karena itu diperlukan mengenali ayah biologis dari anak. Adapun pada zina nasab ditautkan kepada ibu, jadi tidak diperlukan upaya mengetahui ayah biologis. Demikian pula pada *li'an*, karena suami telah menolak hubungan nasab dengan anak. Hal ini akan ditinjau lebih jauh dengan pendekatan integratif.¹⁸

Para ulama menempuh dua cara untuk menetapkan nasab pada ayah kandung, pertama dengan memperhitungkan masa kehamilan, kedua dengan bantuan *al-qāif*. Menurut Ibnu Rusyd, *al-qāif* adalah orang-orang yang memiliki keahlian tentang persamaan ciri fisik manusia. Para ulama sepakat berpegang pada petunjuk *al-qāif*, bahkan menurut Imam al-Syāfi'ī seseorang tidak boleh mengingkari apa yang diputuskan *al-qāif*.¹⁹

Sebagian ulama cenderung berlebihan menyikapi keahlian *al-qāif* sehingga ada orang yang membolehkan seorang anak memiliki dua ayah biologis, bahkan ada yang membolehkan tiga ayah sekaligus. Bagi sebagian ulama hal ini tidak bisa dibenarkan antara lain al-Syāfi'ī, yang menangguhkan sampai anak cukup dewasa untuk menentukan sendiri siapa ayahnya. Kiranya solusi yang ditempuh al-Syāfi'ī ini lebih disebabkan oleh tidak adanya cara lain sebagai alternatif, untuk mengetahui ayah kandung si anak secara meyakinkan. Sebaliknya di masa kini

¹⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 385.

¹⁹Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., hlm. 385.

temuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu memberi solusi lewat penelitian. DNA (*Deoxyibro Nucleic Acid*).²⁰

2.2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

2.2.1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Definisi *māqāṣid al-Syarī'ah* secara *lughah* (bahasa), *māqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *māqāṣid* dan *syarī'ah*. *Māqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqshad*, *Qashd*, *Maqshid* atau *Qushud* yang merupakan bentuk kata dari *Qashada Yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.²¹ Berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa *māqāṣid* berarti arah (*hādf*) atau tujuan akhir (*ghayāh*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiqamah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*'adl*), dan sikap pertengahan (*i'tidal*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak terlepas dari penggunaan sebagai istilah khusus di kalangan *usuliyyun* yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.²²

Sedangkan kata *al-Syarī'ah* berasal dari “*syara'a as-syaī*” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari “*asy-syir'ah* dan *asy-syarī'ah* dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana

²⁰ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., hlm. 386.

²¹ Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

²² Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 32.

tidak memerlukan adanya alat.²³ Secara terminologis, kata *al-Syarī'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.²⁴

Sedangkan secara terminologis, makna *māqāsid al-Syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam Al-Syatībī, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif tentang *māqāsid al-Syarī'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannānī memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawī mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandī menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī dan al-Ḥājb mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*. Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *māqāsid al-Syarī'ah* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.²⁵

Menurut Yusuf al-Qaradhawī dalam bukunya “Membumikan Syariat Islam” dengan mengutip dari “*Mu'jam Al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*” menjelaskan bahwa kata *al-Syarī'ah* berasal dari kata ‘*syara 'a*’ yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syarī'ah* yang berarti

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 13.

²⁴ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*,..., hlm. 33.

²⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 180.

suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²⁶

Pada Abad ke-20 M teori *māqāṣid* secara signifikan mengembangkan ‘perlindungan keturunan’ menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn ‘Āsyūr, misalnya menjadikan ‘peduli keluarga’ sebagai *māqāṣid* hukum Islam. Dalam monografinya, ‘*Uṣūl al-Nizām al-Ijtima’ī fī al-Islām*’ (dasar-dasar sistem sosial dalam Islam), Ibn ‘Āsyūr mengelaborasi *māqāṣid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam. Baik dinilai kontribusi Ibn ‘Āsyūr sebagai bagian dari reinterpretasi teori *ḥifẓun-nasli*, maupun sebagai pengganti dari teori yang sama dengan bentuk yang baru, yang pasti adalah bahwa kontribusi Ibn ‘Āsyūr membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *māqāṣid* dalam berbagai cara baru.²⁷

Pendefinisian secara rinci baru diusahakan oleh *ushulīyyūn* pada abad modern seiring munculnya wacana menjadikan teori *māqāṣid* sebagai ilmu tersendiri. Dalam hal ini terlihat dari sikap sebageian ulama yang cenderung mendefinisikan secara lengkap, mencakup *māqāṣid al-‘ammāh* dan *māqāṣid al-khassāh*. Sedangkan yang lain cukup mendefinisikan dalam konteks *māqāṣid al-‘ammāh* saja.²⁸

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, cet ke-I, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.

²⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 56-57.

²⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*,...,hlm. 34.

Adapun ketentuan dasar hukum yang disandarkan teori *māqasid al-Syari'ah* ini, bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan tentang syariat sebagaimana firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ ... ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu...” (Qs.al-Jatsiyah: 18)

Ungkapan al-quran tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-quran. Penjelasan kata syari'at juga terdapat di dalam surah al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan kami Telah turunkan kepadamu al-qurandengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu”. (Qs. Al-Maidah: 48)

Ketika ulama menyebutkan kata syariat, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:²⁹

1. Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari'ah mencakup *uṣūl* dan *furū'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan Sam'iyat. Sebagaimana ia pun mencakup sisi lain seperti ibadah, mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam al-quran dan Al-Sunah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
2. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*al-aḥwal asy-syakḥsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.

Māqāṣid al-Syarī'ah adalah *al-ma'ānni'allatī syariat laha al-aḥkām* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Sedangkan menurut Imam al-Syatibī, *māqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariaan hukum oleh Allah mengandung *māqāṣid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.³⁰

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*,..., hlm. 16-17.

³⁰ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*,..., hlm. 5.

2.2.2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Imam Al-Syātibī membagi *maslahat* menjadi dua: pertama, *māqāṣid al-Syarī'* atau *māqāṣid al-Syarī'ah*; kedua *māqāṣid mukallaf*. Pada *māqāṣid al-Syarī'*, Al-Syātibī membaginya menjadi empat: pertama, tujuan *māqāṣid al-Syarī'ah* kedua, cara memahami *māqāṣid al-Syarī'ah* ketiga, pembebanan *māqāṣid al-Syarī'ah* untuk mukallaf dan keempat, mukallaf masuk ketentuan dalam hukum syari'ah.³¹

Al-Syātibī sebelum membagi *māqāṣid al-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan, menurut beliau tujuan dari semua *taḳlīf* yang diturunkan Allah dapat dilihat dari empat segi: pertama untuk kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, kedua untuk dapat di pahami *mukallaf*, ketiga untuk dikerjakan oleh *mukallaf*, dan ke empat agar manusia tunduk pada hukum Allah swt. Beliau menguraikannya secara relatif panjang,³² yang oleh Muhyar Fanani diringkaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu tidak lebih dari 3 (tiga pendekatan.) macam, yaitu kemaslahatan primer (*darūriyyah*), sekunder (*ḥājīyyah*), dan tersier (*taḥsīniyyah*). Oleh karena itu, segala macam penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

³¹ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi,...*, hlm. 5.

³² Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 82-83.

2. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah ketika menurunkan syariat ke dunia ini dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah alasan mengapa al-quran turun dengan bahasa Arab.
3. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini untuk membebani manusia (untuk menugasi manusia). Kaidah umum yang muncul dalam hal ini adalah bahwa pembebanan itu hanyalah sebatas kecakapan manusia dalam menanggungnya. Kalau tidak cakap berarti tidak ada pembebanan. Oleh karena itu, segala upaya pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh harus dalam rangka menyiapkan diri untuk menanggung aktif *taklif* dari Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tapi setelah mendapat pengetahuan harus diamalkan.
4. Bahwa Allah menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan tuhan. Untuk itu, pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fikih adalah dalam rangka membuat manusia tunduk kepada Allah, bukan tunduk pada hawa nafsunya sendiri.³³

Sebagai contoh yang paling populer dalam kaitan ini adalah pendapat Umar ibn al-Khaṭṭāb tentang penghapusan pembagian zakat untuk kelompok

³³ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet ke-I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 174.

Mu'allafah Qulubuhum.³⁴ Kelompok *Mu'allafah Qulubuhum* ini pada masa Nabi mendapatkan bagian zakat sesuai penegasan *nas* yang bertujuan mengajak manusia memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat, maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas, tidak dilaksanakan.³⁵

Al-Syātibī memberikan uraian dan landasan teoritis yang relatif lebih komprehensif bahwa maslahat (yang beliau hubungkan secara relatif ketat dengan *māqaṣid al-Syarī'ah*, dengan tiga tingkatannya. Maslahat yang dirincikan menjadi *māqaṣid al-Syarī'ah*, harus dipertimbangkan di dalam penalaran karena semua hukum (*taklīfī fan waḍ'ī*) yang diturunkan Allah pasti mengandung maslahat-maqaṣid untuk melindungi dan memenuhi semua keperluan manusia.

Pembahasan teori *māqaṣid al-Syarī'ah* tidak hanya dipopulerkan oleh Imam Al-Syātibī saja, akan tetapi juga dibahas oleh kalangan-kalangan ulama ushul lainnya. Jika dibandingkan dengan para ulama *uṣūl* sebelumnya, Imam al-Haramayn al-Juwaynī adalah ulama pertama yang membahas teori *māqaṣid al-Syarī'ah*. Bukti itu dapat kita temukan dalam karya al-Burhān '*fi Uṣūl al-Fiqh*'. Dalam bab *qiyas*, al-Juwayni menjelaskan *illat* (alasan-alasan) dan ushul (dasar-dasar) yang merupakan embrio dari teori *maslahat*. Barangkali karena itu al-Juwaini disebut peletak dasar teori *māqaṣid al-Syarī'ah*.³⁶

³⁴ *Mu'allafah Qulubuhum* adalah orang-orang yang sedang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam.

³⁵ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*,..., hlm. 7.

³⁶ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, ..., hlm. 175-176.

Ada lima pembagian *illat* dan *ushul* dalam al-Burhān karya al-Juwayni. Pertama, *aṣl* atau dasar perkara primer (*‘ām ḍarūrī*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya men-*qīṣās* perilaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ke tingkat primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadas kecil. Keempat, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah *mahḍah*. Pembagian al-Juwayni pada point ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah masih dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima, sebagaimana diakui oleh al-Juwayni sendiri, sudah keluar dari konteks pembahasan *illat* dan *uṣūl* yang dimaksud.

Secara garis besar apa yang dilakukan al-Juwayni lewat pembagian lima *illat* dan *uṣūl* di atas merupakan dasar pembagian tiga tingkat masalah sebagaimana kita kenal melalui sistematika dari al-Ghazali dan al-Syātibī: *ḍarurīyāt* (hak primer), *hajiyyāt* (hak skunder) dan *taḥṣiniyyāt* (hak suplementer).³⁷

³⁷ Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang, ...*, hlm. 176.

Ahmad Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan *Ushul Fiqh, māqasid al-Syarī'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah al- Juwayni, Abu Ishaq al-Syatibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *Māqasid al-Syarī'ah* ini tentu juga tidak menyinggalkan peran tokoh-toko yang lain seperti al-Ghazali, al- Tuffi, al-Amidi dan lain sebagainya. Yang mempertegas dan mengawali konsepsi *māqasid al-Syarī'ah*, Namun ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan era penting di mana *māqasid al-Syarī'ah* betul-betul tampak mengalami pergesaran makna.³⁸

Menurut al ghazālī, untuk kesempurnaan ketiga tingkat *māqasid* itu juga di pelihara masalahat penyempurnaan (*al-mukammil*) agar pemeliharaan *māqasid* utama (asal) dapat lebih terjamin. Menurut Ibn al-Najjār, makna keberadaanya sebagai *al-mukammil* ialah ketidak mandiriannya sebagai bagian *ḍaruriyyah*. *Al-mukammil* ini mencakup dalam *daruriyah* karena tuntutan kebutuhan pemeliharaan ekstra (*mubālāqah*) terhadap *dharuriyah*. Merujuk pendapat 'Ibn 'Abd al-Salām, *al-mukammil* ini berada di bawah *al-ḥājiyyah*. Dalam kitab *qawā'id al-ahkām* ia menyatakan, bahwa tingkat *al-ḥājiyyah* berada di antara *al-ḥājiyyah* dan *al-tākmilāt-nya*.³⁹

Al-sāytibi mensyaratkan agar *al-mukammil* tidak membatalkan asal, karena ia seperti sifat yang jika menafikan zat akan menafikan dirinya sendiri. Kalaupun *al-mukammil* dapat ada tanpa asal, maka keberadaan asal lebih utama.

³⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, ..., hlm. 194.

³⁹ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., hlm. 221-224.

Menurut Ziyād Muhammad Ahmidān, masalah ini kembali kepada pertimbangan masalah secara kasuistik, di mana yang lebih utama harus di dahulukan. Dalam hal ini al-sāyitibi menyatakan, bahwa *māqaṣid ḥājiyyah* berfungsi seperti penyempurna bagi *māqaṣid ḍarurīyāt*. Dan *māqaṣid taḥṣiniyyāt* seperti penyempurna bagi *māqaṣid ḥājiyyah*.⁴⁰

Perlindungannya sebagaimana tertera dalam *Maqāsīd al-Syāri'ah ḍarūriyyah*, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasi pada manusia, kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (*din*), jiwa (*naḥs*), akal (*aql*), keluarga (*naṣl*), harta (*mal*) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.⁴¹

Adapun langkah-langkah penalaran istislahiah yang dikutip dari buku Prof. Al-Yasa' Abu Bakar mengenai “*Metode Istislahiah*”, yang beliau ringkaskan sebagai berikut;⁴²

Pertama, menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya, dalam konteks ini, masalah hukum Islam, baik tentang kaidah-kaidah ushul, kaidah-kaidah fiqh, maupun hukum-hukum spesifik.

⁴⁰ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., hlm. 221-224.

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, ..., hlm. 17.

⁴² Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, ..., hlm. 69-71.

Kedua, merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum, sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah sangat penting.

Ketiga, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawaban-nya. Sebagaimana di yakini bahwa dalam suatu persoalan sering ditemukan ayat-ayat al-quran dan sunah yang membicarakan satu atau beberapa persoalan baik sifatnya universal maupun terperinci (partikular).

Keempat, memahi makna nash-nash hukum tersebut satu persatu, dan kaitan antara satu sama lain.

Kelima, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-indikasi signifikan suatu masyarakat, yang secara implisit dipahami dari konsep al-Syāṭibī tentang *qara'in al-ahwal*, terutama yang *ma'qulah* atau *ghayr ma'qulah*.

Keenam, mencermati alasan (*illat* hukum) yang dikandung oleh nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan dalam respon keberadaan alasan-alasan hukum tersebut dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris.

Ketujuh, mereduksi nash-nash hukum menjadi suatu kesatuan hukum yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbangkan nash-nash universal dan partikular, sehingga nash-nash yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka universal.

Delapan, cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik bersifat universal, berupa kaidah-kaidah

ushuliyah dan kaidah-kaidah fiqh maupun sifatnya partikular yang berupa hukum spesifik. Inilah yang disebut produk hukum (*istinbath*).

2.2.3. *Maqāṣid Syarī'ah* dalam Penentuan Nasab

Salah satu *māqāṣid al-Syarī'ah* ialah memelihara keturunan (*al-naṣl*). Sebagaimana dibahas *al-Syāri'* (al-Qur'an dan Hadis) memeliharanya dari sisi *wujūd* dan *'adam*. Dari sisi *'adam*, *al-Syāri'* menetapkan haramnya zina. Menurut Ibn Rusyd zina adalah hubungan intim yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan karena syubhat, atau bukan karena *waṭ'* terhadap budak yang dimiliki. Setelah menetapkan keharaman zina, *al-Syāri'* juga menetapkan hukum fisik. Lalu *al-Syāri'* menetapkan ketentuan yang bersifat *akhlāqī*, yaitu haramnya menikahi pezina. Hukum ini dijelaskan beriringan dengan ayat yang menjelaskan hukum fisik (surah an-Nūr ayat 2 dan 3).⁴³

Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan

⁴³ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., hlm. 382-383.

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (Qs. an-Nūr: 2 & 3)

Al-Qurtubī mengangkat perbedaan penafsiran, bahwa kata nikah dalam ayat 3 surat al-Nūr sebagai hubungan intim oleh sebagian ulama. Namun menurut ‘Alī al-Sābūnī, redaksi ayat justru mendukung penafsiran kata nikah dalam arti akad nikah, dan di dukung oleh *asbāb al-nuzūl* ayat. Dari sisi ini ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi pezina. Menyikapi hal ini penulis cenderung pada sikap moderat, bahwa ketentuan ini bersifat *akhlāqī* seperti pendirian Yūsuf al-Qaradāwī.⁴⁴

Memelihara nasab merupakan bagian dari *Maqāsīd al-Syāri’ah ḍarūriyyah* yang berkaitan dengan posisi keluarga (*naṣl*). Sebab memelihara nasab anak adalah melalui proses menikah sehingga lahirlah anak yang sah. Sedangkan anak di luar nikah, maka disebut dengan istilah anak zina. Hal ini sesuai dengan ketentuan hadis Rasulullah saw. di mana anak pada dasarnya fitrah (suci) akan tetapi yang membuatnya menjadi anak majusi, nasrani, atau termasuk kategori anak zina bukanlah si anak tersebut, melainkan kedua orang tuanyalah.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Nabi Shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam

⁴⁴ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*, ..., hlm. 383.

keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya”.⁴⁵

Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan *al-mafhūm al-mukhālafah*. Pemahaman ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi *bayānī*, namun ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin saja tahu maksud Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pernyataan ‘Amrū ibn al-‘Āṣ yang diriwayatkan Aḥmad ībn Ḥanbal dalam musnad-nya. Lalu pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama sehingga Ibn Rusyd menyatakan asing (*syazẓ*) pendapat ulama yang membolehkan hubungan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (ayah zina).⁴⁶

2.2.4. *Maqāṣid Syarī’ah* dalam Penetapan *Firāsy*

Al-Bukhārī membukukan sebuah Hadis dari Ā’isyah, bahwa pada saat pembebasan Mekah terjadi peristiwa saling klaim nasab atas seorang anak. Di kisahkan kala itu Sa’ad bin Abī Waqqās melihat seorang anak yang mirip dengan saudaranya, maka ia berkata:” Wahai Rasulullah, ini anak saudaraku, ‘Utbah Abī Waqqās , ia telah memintaku memungutnya.” Lalu datanglah ‘Abd ibn Zam’ah dan berkata: “Anak ini saudaraku, ia dilahirkan di atas rajang (*firāsy*) ayahku dari budaknya.” Maka Rasulullah memutuskan bahwa anak itu adalah saudara ‘Abd ibn Zam’ah.⁴⁷

⁴⁵ Mustofa al-Dzahabi, *Shahih al-Bukhari juz I-IV*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), hlm. 402.

⁴⁶ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*, ..., hlm. 394.

⁴⁷Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*, ..., hlm. 382-389.

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, secara kronologis terdahulu telah terjadi zina ‘Utbah dengan budak milik Zam’ah yang telah digauli oleh Zam’ah. Berdasarkan tradisi jahiliyyah, nasab dari budak akan terhubung pada pemiliknya jika ia mengakuinya. Sebaliknya nasab anak tidak terhubung kepada pemilik budak jika ia menolaknya. Dalam kasus tidak ada pengakuan dari pemilik budak, jika ada orang lain yang mengakui nasab anak itu, maka penetapan nasab harus disetujui pemilik budak atau dengan memakai bantuan *al-qā’if*. Lalu Ibn Hajar menyatakan kasus ini pertama penetapan anak zina berdasarkan *firāsy*, yaitu lewat ucapan Nabi saw.: “*al-walad li firāsy wa li al-‘āhir al-ḥajar.*” (anak adalah milik ranjang, dan pezina tidak mendapat apa-apa), maka ucapan Rasul ini berarti penghapusan tradisi jahiliyyah.

Ada dua hal yang perlu dikaji dari Hadis ini, pertama tentang *Maqāsid al-Syarī’* dalam penetapan *firāsy* pada potongan kalimat “*al-walad li firāsy.*” Kedua, maksud *al-Syarī’* dalam kalimat “*wa li al-‘āhir al-ḥajar,*” terkait konsekuensi bagi pezina.

- ***Maqāsid al-Syarī’* dalam kalimat “*wa li al-‘āhir al-ḥajar,*”**

Terkait dengan kalimat “*wa li al-‘āhir al-ḥajar,*” terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai maksud Hadis seputar konsekuensi bagi pezina. Menurut Ibn Manzūr, kata “*al-ḥajar*” (kata kerja *‘ahara*) bermakna mendatangi wanita di malam hari dengan maksud tidak baik (*li al-fujūr*) yang secara umum cenderung pada zina. Sementara kata “*al-ḥajar*” yang berarti batu, memiliki makna konotatif *al-khaybah*, artinya tidak tercapai maksud, atau tidak mendapat apa-apa dengan demikian dimungkinkan dua makna konotatif pada Hadis di atas:

- 1) kata “*al-ḥajar*/batu” bisa dipahami secara metaforis tidak mendapat apa-apa”.
- 2) kata “*al-ḥajar*/batu” dipahami dalam bentuk kiasan untuk konsekuensi hukumnya, yaitu rajam.⁴⁸

Dua kemungkinan di atas menimbulkan perbedaan pendapat ulama, sebagian memaknainya sebagai rajam dan sebagian ulama memaknai *al-Halk*. Dari dua pendapat ini, al-Nawawī menguatkan pendapat pertama dengan dua alasan, pertama, dalam keseharian orang Arab terdapat kebiasaan menggunakan “*al-ḥajar*” untuk makna *al-khaybah* (sesuatu yang tidak bernilai). Alasan kedua, pendapat yang mengatakan “*al-ḥajar*” berarti batu, lemah dengan sendirinya karena kontradiksi dengan pokok pikiran dalam Hadis. Jika yang dimaksud dengan kata “*al-ḥajar*” adalah rajam, maka hanyalah pezina yang sedang menikah (*muḥṣan*).

- ***Maqāṣid al-Syāri‘* dalam kalimat “*al-walad li al-firāsy*”**

Menurut al-Nawawī (dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*), ucapan Rasul itu berarti; apabila seseorang memiliki isteri atau budak, maka ia menjadi ‘ranjang’ (*firāsy*) baginya. Jika kemudian lahir seseorang anak dalam rentang waktu yang sesuai, maka anak itu dinasabkan padanya sehingga berlaku saling mewarisi dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan anak, baik anak itu mirip dengannya atau tidak. Kesimpulan al-Nawawī ini merupakan perluasan (*ta‘mīm*) dari nas, sebab Hadis berbicara dalam konteks anak yang lahir dari seorang budak, sedang

⁴⁸ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*, ..., 391.

al-Nawawī melihatnya secara umum. Secara *bayānī*, *ta'mīm* seperti ini tidak lepas dari masalah, pertanyaannya apakah *firāsy* berarti nikah atau hubungan intim?⁴⁹

Jika *firāsy* berarti nikah, maka budak tidak termasuk di dalamnya, sedangkan kasus di atas terjadi pada budak. Sebaliknya jika yang dimaksud adalah hubungan intim (*waṭ'*), maka terjadi kekhususan *al-'illah*, sehingga keberlakuan "*al-walad li firāsy*" ini tidak bisa diperluas (*ta'diyyah*) kepada isteri.

Memerhatikan diskusi di atas, maka *Maqāṣid al-Syarī'* dalam Hadis ini adalah menetapkan ketentuan baru (*tasyri'*) yang menghapus adat jahiliyyah. Jika jahiliyyah Arab menganggap sah nasab meski tanpa *firāsy*, baik berupa nikah maupun kepemilikan budak. Itulah kenapa dalam kasus di atas Rasul menghubungkan nasab kepada Zam'ah dengan menggunakan *firāsy* sebagai indikator, bukan tanda-tanda fisik yang menunjukkan adanya hubungan darah. Padahal dalam kasus di atas Rasulullah bahwa tanda-tanda fisik menunjukkan anak itu adalah keturunan 'Utbah. Lalu beliau meminta isterinya, Sawdah binti Zam'ah, agar berhijab darinya. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa penetapan "*al-walad li firāsy*" dilakukan karena kesulitan membuktikan nasab akibat keterbatasan teknologi. Demikian pula tidak kuat alasan menyatakan Hadis itu sebagai dalil penetapan nasab anak zina kepada ibunya.

Dengan asumsi Hadis itu menetapkan ketentuan "*al-walad li firāsy*", maka pemahaman bahwa anak zina dinasbkan kepada ibu merupakan *al-mafhūm al-mukhālafah*. Pemahaman ini disimpulkan dengan pendekatan epistemologi *bayānī*, namun ia juga dikuatkan oleh penjelasan para sahabat yang mungkin tahu maksud

⁴⁹ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, ..., 393.

Rasul yang sebenarnya. Sebagai contoh, dapat dilihat pernyataan ‘Amrū ibn al-‘Āṣ yang diriwayatkan Aḥmad ibn Ḥanbal dalam *Musnad*-nya. Lalu pendapat ini dipegang oleh mayoritas ulama sehingga Ibn Rusyd menyatakan asing (*Syaẓẓ*) pendapat ulama yang membolehkan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (ayah zina).

Apabila penautan nasab kepada ibu merupakan akibat pemberlakuan “*al-walad li al-firāsy*”, maka ia bukan *Maqāṣid*, tapi kosenkuensi dari ketetapan lain. Dari itu tidak bisa ditemukan tujuan al-*Syāri* dalam hal ini. Lalu apakah konsekuensi ini tidak bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syāri* dalam hal pemeliharaan keturunan? Pertentangan ini dapat dideskripsikan dengan jelas, karena ayat 5 surah al-Ahzab memerintahkan agar anak dipanggil berdasar nasab kepada ayah kandungnya, kecuali jika ayahnya tidak diketahui. Sedangkan di zaman sekarang teknologi memungkinkan untuk mengetahui ayah biologis seseorang, jadi untuk anak zina bisa dibuktikan siapa ayah biologisnya.⁵⁰

Menurut ‘Abd al-Malik Mansur, tepat Alquran menyebut zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk, sebab zina mengandung banyak sisi keburukan. Untuk individu, zina menjadi sebab permusuhan, bahkan pembunuhan, zina juga berakibat pada rusaknya kehormatan, menimbulkan penyakit kelamin, dan menghilangkan garis keturunan. Dalam konteks kemasyarakatan, zina mengakibatkan hilangnya sikap saling percaya antara suami dan istri.

⁵⁰ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asur)*, ..., 396.

2.3. Hubungan Nasab dengan Administarsi Kependudukan

Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan Negara.⁵¹ Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting dalam registrasi dan administrasi kependudukan, yang selama ini masalah tersebut kurang mendapat perhatian di masyarakat, ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mempunyai akta kelahiran, akta kelahiran ini menjadi syarat awal seseorang untuk memiliki beberapa surat penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah dan anak yang lahir dalam pernikahan, keduanya sama-sama bisa mengurus akta kelahiran. Akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut, bila tidak memuat secara lengkap dan benar maka akta kelahiran itu tidak dapat dibenarkan dan harus dibetulkan. Mengenai pembetulan ini harus dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak boleh sendiri yang melakukannya. Dengan demikian, dapat diketahui dalam akta kelahiran apakah anak itu sah atau anak lahir di luar nikah.⁵²

⁵¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 146.

⁵² Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), TB. Ahmad Marachul Bachrain, *Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Diluar Nikah*, Vol.1 No.1. edisi Januari-Juni, (Banten: Fakultas Syari'ah IAIN SMH Banten, 2016). hlm. 27.

Status anak luar nikah setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 adalah sah selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK tersebut berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”⁵³

Maksud dari putusan tersebut adalah anak luar kawin akan menjadi anak sah jika melakukan sebuah pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan melakukan tes golongan darah atau DNA.⁵⁴ Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dibuktikan bahwa laki-laki itu ayahnya menurut ilmu pengetahuan.

Putusan ini secara otomatis berefek kepada administrasi kependudukan anak di luar nikah secara tidak langsung berdampak pada hak-hak keperdataan anak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak pengakuan atas identitas. Berdasarkan putusan tersebut terdapat implikasi yang meliputi penjaminan hak-hak anak di luar nikah baik dari segi hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 ini berdampak pada administrasi kependudukan anak di luar nikah tersebut. Di Indonesia, administrasi

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di luar Kawin.

⁵⁴ Tes DNA adalah tes laboratorium untuk pengujian DNA, DNA atau Asam Deoksiribonukleat adalah molekul yang memiliki informasi genetik seseorang dan ditemukan di setiap sel dalam tubuh seseorang.

kependudukan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia). Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka ayah anak di luar nikah selama si anak dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan atau secara biologis maka akan masuk ke dalam administrasi kependudukan yang berarti ayah si anak di luar nikah akan tercatat di dalam akta kelahiran dan identitas dari anak di luar nikah tersebut. Adanya pencatatan sipil ini dapat menjamin kepastian hukum bagi si anak sehingga keadilan bagi si anak untuk mendapatkan hak-hak sebagai anak dapat diakui. Namun hal ini bertentangan dengan tujuan Syari'at yang hanya memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah.

Akta kelahiran merupakan awal dari pencatatan terhadap diri seseorang di mata Hukum Indonesia. Bagi seorang anak, akta kelahiran merupakan bukti bahwa orang tua secara hukum sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini sesuai isi pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa, “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Dasar hukum pembuatan akta kelahiran sendiri telah jelas, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27, dan 28. Yang berbunyi;⁵⁵

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan Pasal 27 dan 28.

- Pasal 27 (1) “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- Pasal 28 (1) “Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) “Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Konsekuensi hukum dari adanya ketentuan pasal tersebut antara lain adalah dalam akta kelahiran anak luar nikah hanya akan dicantumkan nama perempuan yang melahirkannya saja tanpa nama seorang laki-laki sebagai ayahnya. Hal itu dilakukan karena negara menganggap bahwa anak luar nikah tersebut hanya dilahirkan dari seorang perempuan, berbeda dengan anak sah yang dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami istri bernama A dan B. Karena salah satu tujuan dari dibuatnya akta kelahiran adalah untuk membuktikan dirinya bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris, dengan demikian pihak yang wajib memelihara anak luar kawin tersebut adalah hanya pihak ibu sesuai yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut.

Konsekuensi lainnya yang muncul karena ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah pihak ayah biologis tidak terikat dengan tanggung jawab apapun terhadap anak luar nikah sekalipun sudah diketahui bahwa laki-laki itu merupakan ayah dari anak luar nikah tersebut, kecuali pihak ayah melakukan proses hukum yaitu melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar nikah. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak ibu dan keluarga ibulah yang sepenuhnya mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembiayaan anak luar kawin.

2.4. Hubungan Nasab dengan Nafkah

Perihal harta warisan, anak luar kawin tidak berhak atas harta warisan dari ayah ataupun keluarga ayah biologisnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai tujuan adanya akta kelahiran, tidak ada pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak di luar nikah memberikan konsekuensi terhadap ketidakberhakannya atas harta warisan dari ayah biologisnya, akan tetapi anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hak sebagai ahli waris dari perempuan yang melahirkannya demikian pula dari keluarga perempuan tersebut, karena akta kelahiran memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta tersebut.

Apabila anak yang lahir tersebut adalah anak luar kawin secara hukum, maka bapaknya terputus ikatan kekeluargaannya secara perdata kepada anak yang dilahirkan tersebut, jadi hanya terikat pada ibunya saja. Akta kelahiran anak tersebut dapat diterbitkan oleh Catatan Sipil, dalam akta dimaksud tidak dicantumkan nama bapaknya, yang dicantumkan hanyalah nama ibunya dan nama anak yang didaftarkan pencatatannya. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

BAB TIGA

MAQĀSID SYARĪ'AH DALAM PUTUSAN MK DAN FATWA MUI

3.1. Latar Belakang Putusan MK dan Alasan Pertimbangannya

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

*“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*²

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

*“Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*³

¹Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di lua Kawin.

² Lembaran Negara No.3019 Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 43 Ayat (1).

³ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di lua Kawin. Terhadap Uji Materil *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 43 Ayat (1).

Walaupun terkadang putusan yang dikeluarkan selain memberikan penyelesaian, tetapi dapat menimbulkan benturan hukum terhadap aturan yang lain. Sebagaimana yang terjadi pada Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di luar Kawin. Mahkamah Konstitusi menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, yang sebelumnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Lahirnya putusan tersebut bermula dari permohonan pengujian materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono selaku pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28D UUD 1945.⁴

Kemudian Mahkamah Konstitusi meniadakan hukum tersebut dan menciptakan hukum yang baru (*constitutief*), “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di luar Kawin.

hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya”. Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan.⁵

Ada sejumlah pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di luar Kawin yang diajukan oleh Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan:

Pertama, Majelis hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesai Tahun 1945. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebagaimana diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi Negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukanya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca Perubahan keempat (tahun 2002), dalam sturktur kelembagaan Indonesia terdapat (setidaknya) 9 (sembilan) buah organ

⁵ Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Tb. Ahmad Marachul Bachrain, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak di Luar Nikah*, Volume 1 No. 1 (Januari-Juni), (Banten: Fakultas Syari’ah IAIN SMH Banten, 2016), hlm. 128.

Negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar (UUD).⁶

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di luar Kawin memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki nasab dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya. Melalui pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kemudian Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan *legal standing* yang dimiliki oleh para pemohon, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yaitu pengajuan permohonan Pengujian undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesai 1945 adalah oleh mereka yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Cakupan ini meliputi: a) perorangan warga Negara Indonesia, b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang sudah masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU, c) badan hukum Publik atau privat, atau d) lembaga Negara.⁷

⁶ Jimly Asshiddiqe, “*Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesai*”, Makalah dipresentasikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Kamis, 2 September 2004. Di akses dari www.jimlyasshiddiqe.com. Dan di akses kembali Tanggal 14-November-2016.

⁷ Jurnal Bil Dalil, (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Tb. Ahmad Marachul Bachrain, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak di Luar Nikah, ...*, hlm. 130.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini di dasari atas keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional. Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Manusia dihadapan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum.⁸

3.2. Latar Belakang Fatwa MUI dan Alasan Pertimbangannya

Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawabannya, maka dalam perspektif yang lebih luas perlu ditelaah permasalahan tentang sahnya anak.⁹

Di mana dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Di dalam konsideran Menimbang dijelaskan pada point (c) “bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Status Anak Luar Nikah.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁰

Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di mana MK menetapkan anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya. Sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam.¹¹

Sehingga pertimbangan tersebut menjadi dasar Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya. Adapun pertimbangan lainnya yaitu Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Ḥanafiyah, Mālikiyyah, Syāfi'iyah, dan Ḥanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada

¹⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*. Konsideran Menimbang point (c).

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*. Konsideran Menimbang point (d).

ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai,¹² sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”. (Qs. Al-Furqan: 54).

Sehingga memutuskan dan menetapkan dalam ketentuan hukum yaitu;¹³

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penjelasan Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa No. 11 Tahun 2012 tersebut memiliki alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, di mana adanya keresahan di kalangan masyarakat. Mengingat antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak di luar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi. Sebagaimana diberitakan,

¹²Fatwa MUI No 1 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Konsideran Menetapkan point 2 ayat (1), dan (2).

MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Di mana Fatwa MUI tersebut sebagai jawaban atas Putusan MK yaitu “Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”.¹⁴

3.3. Analisis Putusan MK ditinjau Menurut Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberi keberpihakan bagi anak-anak yang terlahir di luar nikah. Putusan ini dianggap sangat manusiawi dan menjunjung tinggi martabat manusia, meskipun sebagian yang lain menilai putusan ini termasuk pelegalan perbuatan zina. Apabila dicermati secara mendalam, putusan ini sebenarnya adalah putusan yang memang benar-benar ditunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Hukum yang baik adalah hukum yang bersifat *bottom-up*, berasal dari kebutuhan masyarakat bawah ke pemerintahan yang menjabat di atas Parlemen, bukan bersifat *top-down*, dari kepentingan pemerintahan yang tidak menimbang keperluan masyarakat. Penulis melihat pada pendapat Nurul Irfan, dalam bukunya menyatakan selain Ketua Hakim MK, ada beberapa Hakim yang sangat memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Termasuk pemahaman tentang *māqāṣid al-Syarī'ah, al-Kulliyāh*

¹⁴ Penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

al-Khamsāh, atau panca jiwa syariat yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan nasab yang menjadi tujuan hukum Islam.¹⁵

Akan tetapi menurut analisa penulis, penulis tidak setuju dengan pendapat di atas, penulis membandingkan dengan teori *māqāsid al-Syarī'ah* yang mengatakan tujuan dari pada syariat itu untuk kemaslahatan bagi manusia jika dilihat dalam perspektif persoalan perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, penulis menilai ada kesamaan pada bagian persoalan pengakuan anak yang lahir diluar nikah dalam hal nasabnya. Sebab *Maqāsid al-Syarī'ah* pada intinya melindungi dan memelihara hak anak.

Dari sudut pandang *maqāsid al-syar'īyyah*, menautkan nasab anak zina pada ayah biologis adalah *maqāsid al-khalq* yang bertentangan dengan syariat (*mulghā*). Tetapi membebankan nafkah anak zina kepada ayah biologis tanpa menautkan nasab, dapat dinyatakan sebagai *maqāsid al-khālq* yang boleh dilakukan (*mu'māl*). Khususnya dalam kondisi sosial yang cenderung berubah individualistik, Baitul Mal yang tidak berjalan baik, dan kebutuhan yang bukan lagi sekedar untuk bertahan hidup. Ini adalah *al-maslahat al-gharībah*, Ibn 'Āsyūr menyebutnya *al-maslahat al-zannīyyah*, sebab tidak ada nas yang menentang dan tidak ada kaidah umum yang menaunginya.

Larangan zina sebagai *taklīf* dari *al-Syari'* bersifat *ta'abbud* hal ini menutup peluang untuk membolehkannya. Dari itu penulis tidak sependapat dengan butir tulisan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah

¹⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 192.

biologis (tanpa *firāsy*) terlihat butir putusan itu berpijak pada asumsi bahwa pertautan nasab anak zina kepada ibu dilakukan karena sulitnya pembuktian akibat keterbatasan teknologi di masa *tasyrī*. Padahal tujuan *al-Syarī'* adalah penetapan hubungan yang sah secara syarak (*firāsy*) sebagai dasar nasab. Jadi asumsi yang mendasari putusan MK ini adalah *ma'nā al-munāsib al-gharib* dari jenis yang bertentangan dengan syarak (*mulghā*).

Dengan demikian, penulis tidak sependapat dengan butir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayah biologis (tanpa *firāsy*). Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bernomor 46/PUU-VIII/2010, memuat lima butir putusan yang mana butir ketiga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan*

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Terlihat butir putusan itu berpijak pada asumsi bahwa pertautan nasab anak zina kepada ibu dilakukan karena sulitnya pembuktian akibat keterbatasan teknologi di masa *tasyrī'*. Padahal tujuan *al-Syāri'* adalah penetapan hubungan yang sah secara syarak (*firāsy*) sebagai dasar nasab. Jadi asumsi yang mendasari putusan MK ini adalah *ma'nā al-munāsib al-gharīb* dari jenis yang bertentangan dengan syarak (*mulghā*).

Apabila diteruskan asumsi di atas akan meningkat, bahwa zina dilarang karena mengakibatkan ketidakjelasan nasab. Lalu logikanya dapat dibalik, jika ketidakjelasan nasab bisa dihindari, maka zina menjadi boleh. Logika seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena berkonsekuensi pada pembatalan keharaman zina dan syariat nikah. Dari sudut pandang teori *maqāsid*, tertautnya nasab anak zina kepada ibu merupakan penyempurnaan bagi *al-darūriyyah* pensyariaan nikah. Dalam hal ini *al-qawā'id al-maqāsidiyyah* menyatakan “setiap penyempurnaan yang meruntuhkan asalnya adalah batal”. Maka nasab anak zina kepada ayah zina (biologis) seperti putusan MK harus dibatalkan karena ternyata meruntuhkan asal, yaitu meruntuhkan hukum haramnya zina.¹⁶

Maka, Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari teori *māqāsid al-Syarī'ah* tidak sejalan. Dikarenakan putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata laki-laki sebagai ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga

¹⁶ Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 398.

ayahnya. Sedangkan *māqāṣid al-Syarī'ah* memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah sesuai tujuan syari'at yaitu melindungi dan memelihara keturunan yang sah. Jadi asumsi yang mendasari putusan MK ini adalah *ma'nā al-munāsib al-ghārīb* dari jenis yang bertentangan dengan syarak (*mulghā*).

3.4. Analisis Fatwa MUI ditinjau Menurut Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Sedangkan dari sisi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina ditinjau menurut teori *māqāṣid al-Syarī'ah* sejalan. Karena dari sudut pandangan teori *Maqāṣid*, tertautnya nasab anak zina kepada ibu merupakan penyempurna (*al-mukammīl*) bagi *al-darūriyyah* pensyariatan nikah. Dalam hal ini *al-qawā'id al-maqāṣidiyyah* yang menyatakan “Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal.” Maka nasab anak zina kepada ayah zina harus dibatalkan karena ternyata meruntuhkan asal, yaitu meruntuhkan hukum haramnya zina. Maka pemahaman bahwa anak zina dinasabkan kepada ibu merupakan *al-mafhūm al-mukhālafah*.

Sehingga dapat dikatakan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina merupakan bantahan terhadap penyebutan nasab anak zina kepada ayah biologisnya. Fatwa MUI tersebut sangat jelas menunjukkan hukum asal yang tidak membolehkan nasab anak zina kepada selain dari pada perempuan zina, hal ini bertujuan bahwa tidak dibenarkannya zina.

Maqāṣid Syarī'ah dalam penetapan *Firāsy* menurut fatwa MUI itu jauh berbeda dengan putusan MK, dengan pertimbangan tujuan *Syarī'ah*-nya yaitu memelihara keturunan. Bahkan MUI merekomendasikan kepada pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan

tegas. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.¹⁷

Kemudian indikasi yang sama dipertegas dalam Fatwa MPU Aceh No. 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) pada bagian keputusan bagian ketiga dalam bentuk rekomendasi menyebutkan “Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak zina, tetapi tidak menasabkannya kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.¹⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina apabila ditinjau dari sudut teori *māqāṣid al-Syarī’ah* sangat sejalan dengan tujuan syari’at. Karena pada dasarnya *māqāṣid al-Syarī’ah* dalam penerapan nasab anak di luar nikah yaitu memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah.

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Rekomendasi kepada Pemerintah.

¹⁸ Fatwa MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Aceh, No. 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina).

3.5. Analisis Penulis

Dalam pandangan penulis terhadap permasalahan hubungan nasab anak di luar nikah, menurut *māqāṣid al-Syarī'ah* lebih mengarahkan kepada bentuk pemeliharaan terhadap anak dan agama. Hak anak terlindungi karena nafkahnya ditinggalkan keluarga dan bahkan baitul mal, dan agama juga terlindungi karena syari'atnya dilanggar.

Kemudian *māqāṣid al-Syarī'* dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sangatlah berbeda dalam menetapkan hukum maupun sumber rujukan dalam menetapkan nasab anak di luar nikah. Di karenakan pandangan *māqāṣid al-Syarī'* menurut penulis juga berbeda dengan penetapan dalam pertimbangan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina. Sehingga pendekatan yang dilakukan juga berbeda-beda. Pendekatan metode *māqāṣid al-Syarī'* bertujuan untuk tidak merugikan pihak anak yang lahir di luar nikah, namun lebih kepada pencegahan agar tidak terjadinya perzinaan yang mengakibatkan adanya anak di luar nikah.

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti; tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Dalam analisa penulis perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Fatwa MUI. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi ini memberi keberpihakan bagi anak-anak yang terlahir di luar nikah. Tetapi dapat mempengaruhi tujuan syari'at yang memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah. Dengan demikian, menurut penulis Putusan Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan tujuan syari'at untuk memelihara anak serta keturunan yang sah. Walaupun putusan MK mengikuti prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam amanah Konstitusi. Sedangkan Fatwa MUI sejalan dengan tujuan syari'at atas dasar rujukan yang dijelaskan dalam Al-quran dan Hadis, serta merujuk pada persoalan-persoalan yang pernah terjadi dan diputuskan oleh para ulama. Jadi tidak menjadi kontroversi dan persoalan antara lembaga-lembaga tersebut dalam memutuskan. Hanya saja menurut penulis jika ditinjau menurut teori *māqāṣid al-Syarī'ah* putusan MK tidak tepat. Sedangkan fatwa MUI merupakan keputusan yang sesuai dengan *māqāṣid al-Syarī'ah*.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. *Māqāṣid al-Syarī'ah* dalam penerapan nasab anak di luar nikah yaitu memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah. Maka nasab pada anak di luar nikah yang dikembangkan dengan isinya merupakan kosekuensi dari ketiadaan nikah yang sah. *Māqāṣid al-Syarī'ah* di sini mengembalikan nasab anak sesuai dengan yang sebenarnya. *Māqāṣid al-Syarī'ah* dalam konteks pemeliharaan keturunan juga mengubah kebiasaan mengangkat anak (*tabanī*) masa jahiliyyah, di mana jika sebelumnya anak angkat dinasabkan kepada ayah angkatnya, *Syarī'* mengubah serta memerintahkan supaya anak dipanggil dengan nasab kepada ayah kandungnya.
2. Adapun analisis perbandingan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI ditinjau menurut konsep *māqāṣid al-Syarī'ah* perlu dipisahkan dari dua sisi. Pertama Putusan MK dengan *māqāṣid al-Syarī'ah* tidak sejalan. Dikarenakan putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sedangkan *māqāṣid al-Syarī'ah* memberlakukan nasab berdasarkan nikah yang sah sesuai tujuan syari'at yaitu melindungi dan memelihara keturunan yang sah. Jadi asumsi yang mendasari putusan MK ini adalah *ma'nā al-munāsib al-*

ghārib dari jenis yang bertentangan dengan syarak (*mulghā*). Sedangkan dari sisi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina dengan *māqāṣid al-Syarī'ah* sejalan. Karena dari sudut pandangan teori *Maqāṣid*, tertautnya nasab anak zina kepada ibu merupakan penyempurna (*al-mukammil*) bagi *al-ḍarūriyyah* pensyariatan nikah. Dalam hal ini *al-qawā'id al-maqāṣidiyyah* yang menyatakan “Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal.” Maka nasab anak zina kepada ayah zina harus dibatalkan karena ternyata meruntuhkan asal, yaitu meruntuhkan hukum haramnya zina.

4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada pihak Pemerintah setempat untuk memperhatikan permasalahan nasab anak di luar nikah, dengan cara mencegah, meminimalisir kejahatan seksual dalam bentuk apapun, dengan cara mensosialisasikan Qanun jinayat di Aceh.
2. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan mengenai persoalan nasab anak zina dan metode pendekatan *māqāṣid al-Syarī'ah*, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswi dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai sumber referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama, 2012.
- Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Alyasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, Banda Aceh: Bandar Publishing & PPs IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*.cet.1, Jakarta: Kencana, 2004.
- Andi Syamsul Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Asafri Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut al-syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2001.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012 *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.
- Fthurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), di akses pada tanggal 27-Juni-2016.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.

- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Pusataka Bangsa, 2008.
- Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013.
- Jimly Asshiddiqe, "*Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", Makalah dipresentasikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret, Surakarta, Kamis, 2 September 2004. Di akses dari www.jimlyasshiddiqe.com. Dan di akses kembali Tanggal 14-November-2016.
- Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), TB. Ahmad Marachul Bachrain, *Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Diluar Nikah*, Vol.1 No.1. edisi Januari-Juni, Banten: Fakultas Syari'ah IAIN SMH Banten, 2016.
- Jurnal, Hunafa; jurnal Studia Islamika, Sakirman, *Telaah Hukum Islam Indonesia terhadap Nasab Anak*, vol, 12, No. 2, edisi Desember, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Lembaran Negara No.3019 Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* .
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid XI, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973.
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.
- Muhammad Jawab Mughniyyah, *Terjemahan Fiqih 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, (terj: Masykur, dkk), Cet ke-V, Jakarta: PT. Lentera Basistama, 2005.
- Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, cet ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Status Anak Luar Nikah.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa 'adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Pernikahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (terj: Arif Munandar Riswanto), cet ke-I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

-----, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, cet ke-I, Bandung: Pustaka Mizan, 2003.

-----, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976.

Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Alhaitami

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131209485

Tempat, tanggal lahir : Takengon, 23 November 1995

Alamat : Darussalam

Orang Tua

1. Ayah : Ismail
2. Ibu : Rasyidah

Pekerjaan

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : IRT

Alamat : Mesjid Gumpueng, Kec. Mutiara Timur, Kab. Pidie

Jenjang Pendidikan:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a. MIN Gumpueng, Pidie | Tahun 2002-2007 |
| b. SMPN 1 Mutiara, Beureunuen | Tahun 2007-2009 |
| c. SMAN 1 Mutiara, Beureunuen | Tahun 2009-2012 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2012-2017 |

Banda Aceh, 05-Juli-2017

Penulis,